

**PENYITAAN DAN PENYIMPANAN KAYU SEBAGAI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERUSAKAN
HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)
(Studi di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM 1406200120



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM : 1406200120
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITANAN DAN PENYIMPANAN KAYU SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi Di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM : 1406200120
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAAN DAN PENYIMPANAN KAYU SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi Di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN/ 0003036001

Pembimbing I



ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM : 1406200120
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN DAN PENYIMPANAN KAYU SEBAGAI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
(*ILLEGAL LOGGING*) (Studi Di Polsek Mardinding
Kabupaten Karo)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDIKA PRANATA SEMBIRING**
NPM : 1406200120
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana
Perusakan Hutan (*Illegal logging*) (Studi di Polsek Mardinding
Kabupaten Karo)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



ANDIKA PRANATA SEMBIRING



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM : 1406200120
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN DAN PENYIMPANAN KAYU SEBAGAI BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (ILLEGAL
LOGGING) (Studi Di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)

PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21-02-18	Penyerahan Skripsi		Ch
27-02-18	Perbaikan Pendahuluan		Ch
01-03-18	Perbaikan Kembali		Ch
09-03-18	Revisi BAB III		Ch
08-03-18	Telah selesai diperbaiki Lengkap ke Paksi I		Ch
09-03-2018	Skripsi di koreksi		
19-03-2018	Funtal Printer nya diganti, sebelum & print perbaiki sesuai petunjuk		F
20-03-2018	Skripsi di koreksi		
28-03-2018	dec di sidang		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Zainuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Guntur Rambey, S.H., M.H)

ABSTRAK

Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)

ANDIKA PRANATA SEMBIRING
NPM.1406200120


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor, mekanisme, dan hambatan Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo, khususnya di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Bahwa telah ada pihak pelapor yang melaporkan tentang adanya oknum atau pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung Desa Perbulan, dengan tertangkapnya 2 tersangka yang tertangkap tangan melakukan pembalakan liar atau perusakan hutan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk tanika, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk scott, 2 (buah) senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15 meter, 17 (tujuh) belas batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan rantingpohon kayu jenis

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Deskripsi yaitu cara atau teknik yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek, dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data skunder berupa bahan primer yang didukung oleh data skunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan Peneliti mengenai “Faktor, Mekanisme, serta Hambatan Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*), di Polsek Mardinding Kabupaten Karo”, maka Peneliti mendapatkan hasil dari penyitaan ini menyatakan bahwa faktor Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo terjadi atas dasar adanya pihak pelapor yaitu pihak Kepala Desa dan LSM yang melaporkan kepada Pihak Polsek bahwasannya ada beberapa orang tersangka yang sudah melakukan perbuatan tindakan pidana perusakan hutan di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng. Beranjak dari pelaporan tersebut maka pihak Polsek melakukan penyelidikan yang menangkap tangan barang bukti beberapa kayu hasil penebangan dari kawasan hutan. Dari itu pihak penyidik melakukan mekanisme terhadap benda sitaan termasuk penyimpanan benda tersebut. Namun karena tempat penyimpanan barang sitaan (Rupbasan) tidak tersedia di Desa tersebut maka terpaksa selama proses pemeriksaan barang bukti (kayu) dilakukan di Polsek Mardinding, serta sulitnya menghadiri saksi ahli membuat proses tindak lanjut perkara ini sedikit terhambat.

Kata Kunci : Penyitaan Kayu, Penyimpanan Kayu, Barang Bukti Kayu, Perusakan Hutan (*Illegal Logging*).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum, program pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seiring dengan itu shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Junjungan Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa umat menuju jalan yang diridhoi-Nya serta dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari kemampuan peneliti semata, tetapi dengan campur tangan Allah dan dari kehadiran beberapa pihak terutama kedua orangtua peneliti, yaitu Ayahanda **Usaha Sembiring** dan Ibunda **Marta Br. Sinuraya** yang selalu bersusah payah mengasuh, mendidik, memotivasi, peneliti hingga saat ini. Semangat dan kasih sayang dari ayah dan ibu yang membuat peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan yang sama juga peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yang ikut memotivasi, mendoakan dan membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

Yang pertama kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kedua kepada Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta para pembantu dekan. Ketiga kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum. Selaku

Wakil Dekan I. Keempat kepada Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III sekaligus pembimbing pertama skripsi Penulis, yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kelima kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Keenam kepada Bapak Guntur Rambey, S.H.,M.H. Selakupembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan berupa saran dan masukan terhadap proposal peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ketujuh kepada Ibu Hj. Masitah Pohan, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik.Kedelapan kepada Seluruh Dosen FH UMSU, khususnya Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengajaran kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Selanjutkan kepada pihak-pihak lain yang berperan penting dalam proses penyusunan skripsi penulis yaitu Bapak AIPTU Basmi Ginting, Selaku Kanit di Polsek Mardinding yang telah mengizinkan Peneliti untuk melakukan riset di Polsek Mardinding.Dan kepada Bapak Brigadir Polin Manurung. Selaku Juper, yang telah membantu dalam memberi informasi kepada Peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penulisan skripsi peneliti. Selanjutnya kepada Bapak Brigadir Sami Sara Perangin-angin, di Polsek Mardinding sekaligus sebagai Mama (paman) peneliti yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi Peneliti.

Selanjutnya kepada pihak keluarga yang juga terkait dalam proses penyusunan skripsi penulis diantaranya kepada Almarhum Mhd. Jalil Sembiring beserta Rasimah Br. Sinuraya (selaku kakek dan nenek dari ayah) dan Almarhum Akim Sinuraya beserta Dalemta Br. Perangin-angin, (selaku kakek dan nenek dari ibu) beserta seluruh laki tua, laki tengah, dan laki uda baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang telah mendoakan dan memotivasi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya kepada Bapak AIPTU Andelta Sinuraya dan Sri Karina Perangin-angin selaku (Paman) mama uda dan mami uda, yang selalu memberi semangat, motivasi dan doa dalam menjalankan pendidikan Sarjana peneliti. Selanjutnya Terimakasih kepada bapak tua, bapak uda, bibi tua, bibi uda, kila dan seluruh keluarga Kembaren dan Sinuraya, yang selalu memberi semangat dalam menjalankan pendidikan Sarjana peneliti. Selanjutnya Terimakasih kepada kakak saya Nia Erika Sembiring, S.Pd. yang selalu membantu, memberi semangat, dan mendoakan perjuangan Peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar terkendali. Selanjutnya Terimakasih kepada adik saya Dicky Ramdhan Sembiring, yang ikut serta dalam perjuangan penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya Terimakasih kepada seluh sepupu saya kakak Lolyta Nora Br. Tarigan, adik Sandy Putra Tarigan, adik Lorensia Br. Tarigan, adik Aurora Putri Soraya Br. Sinuraya, adik Tabitha Br. Sinuraya, dan adik Hilten Rayano Sinuraya. Selanjutnya Terimakasih kepada Orang Terdekat saya yang ikut serta membantu kelancaran pembuatan skripsi yaitu: Farhan Ramadhan dan Anggi Pratama. Selanjutnya Terimakasih kepada seluruh anak D-2 Acara Fakultas Hukum. Terkhusus kepada teman terdekat saya, Hasan Ismail Effendi Nst,

Afriyanto, Muchsin, Iven Fortrully, M. Ikhsan, Febri Adiyaksa, Ira Replina Lubis. Terimakasih atas dukungan, kerja sama, kebersamaan dan persahabatan yang begitu indah. sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyusunan kalimatnya. Oleh karena itu peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi membangun kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pihak lain yang memerlukan pada umumnya. Semoga Allah Swt melimpahkan nikmat-Nya Kepada kita semua Amin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2018

Peneliti

Andika Pranata Sembiring

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Faedah Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana Perusakan Hutan	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Tindakan Perusakan Hutan.....	15
3. Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan	18
B. Penyitaan Barang Bukti	20
1. Proses Penyitaan	20
2. Penyitaan Barang Bukti.....	21

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Faktor Penyebab Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan	25
1. Faktor Penyitaan	25
2. Faktor Penyebab Perusakan Hutan	27
B. Mekanisme Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	30
1. Mekanisme Penyitaan	30
a. Penyelidikan	31
b. Penangkapan.....	32
c. Penahanan	34
d. Penggeledahan.....	37
e. Penyitaan.....	39
2. Mekanisme Penyimpanan	44
3. Mekanisme Tindak Pidana	58
a. Perumusan Tindak Pidana	61
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	62
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana	64
d. Perlakuan Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	67
C. Hambatan Penyitaan dan Penyimpanan Kayu sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	71
1. Hambatan Yuridis.....	72
2. Hambatan Non Yuridis	74

3. Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan.....	74
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.¹

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Sehingga memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan panca daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.²

Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi. Pemanfaatan dan penggunaan

¹ Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Lingkungan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Rajawali, halaman 158.

² Imam Kuncoro. “*Pengantar Ilmu Kehutanan*”, www.imamkuncoro.wordpress.com, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul 14.00. wib.

kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Namun penggunaan dan pemanfaatan hutan sering disalahgunakan oleh manusia, sehingga terjadinya perusakan pada kawasan hutan terutama pembalakan liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegak hukum.³

Proses penebangan kayu pada kawasan hutan dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bencana kerusakan pada alam lingkungan serta berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat sekitar. Bencana kerusakan seperti banjir bandang, longsor, dan berbagai bencana alam lainnya dapat terjadi karena gundulnya hutan sehingga daya tahan tanah tidak lagi memadai, akibat bencana alam tersebut maka berdampak negatif pula pada perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, khususnya pada masyarakat petani. Terjadinya banjir pada lahan pertanian mengakibatkan kerugian besar pada petani dan akan mengalami gagal panen, sehingga perekonomian petani pun menurun. Dampak dari perusakan ini, maka diperlukan perbaikan terhadap hutan dengan menanam

³ *Ibid.*

kembali pohon-pohon sebagai penunjang dan daya ketahanan tanah pada hutan. Untuk memperbaiki hutan kembali maka harus diadakan penyitaan dan tindak pidana terhadap kayu-kayu yang sudah digarap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pasal 38 menyebutkan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 jam. Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 jam.

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana kerusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Yang sekurang-kurangnya memuat (1) nama, kelompok, jenis, sifat dan jumlah, (2) keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan, (3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar dan tanda tangan beserta identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti. Barang bukti kayu hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konversi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Pada kenyataannya pengelolaan benda sitaan khususnya di Mardinding Kabupaten Karo, masih sangat kurang memadai baik tingkat penyidikan, penyitaan maupun penyimpanan barang sitaan tersebut, lambatnya penanganan penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita dari hasil perusakan hutan (kayu), serta adanya praduga dari beberapa warga tentang unsur kesengajaan dalam menyembunyikan keberadaan barang bukti di Polsek Mardinding Kabupaten Karo khususnya, proses penyitaan dan penyimpanan barang bukti serta peran kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sangat kurang dalam pengawasan terhadap oknum-oknum perusakan hutan sehingga oknum-oknum tersebut semakin marak dan merajalela terhadap jalur masuk dan keluarnya barang bukti hasil perusakan hutan (kayu) di Mardinding Kabupaten Karo juga merupakan hal yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di Polsek Mardinding Kabupaten Karo.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa proses penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) khususnya peran Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam pengawasan hutan perlu ditingkatkan dalam menindaklanjuti oknum-oknum perusakan hutan. Dari uraian tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) (Studi di Polsek Mardinding Kabupaten Karo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor dilakukannya penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan?
2. Bagaimana mekanisme penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan?

C. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah. Baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁴ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya tindak pidana perusakan hutan terkait masalah penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*).
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat

⁴ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174

umum agar mendapatkan pemahaman tentang penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*).
2. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*).
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) (Studi di Polsek

⁵ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., halaman 5.

⁶ Suratman dan H Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta., halaman 63.

Mardinding Kabupaten Karo)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Perusakan Hutan Menurut Azwar Hamid adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.⁷
3. Penyimpanan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti. Penyimpanan berasal dari kata dasar simpan. Penyimpanan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyimpanan memiliki arti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan. Penyimpanan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyimpanan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maka dari itu penyimpanan dapat diambil kesimpulannya adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan, meletakkan, dan mengumpulkan sesuatu.⁸
4. Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya

⁷ Azwar Hamid. “Perusakan Hutan”. www.azwarhamid.blogspot.co.id, diakses Minggu, 03 Desember 2017, Pukul 15.00 wib.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

5. Barang bukti adalah benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau dari tindak pidana.⁹
6. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan).¹⁰

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Mardinding Kab. Karo.

⁹ Anonim. Masalah penyitaan dan benda sitaan. www.hukumonline.blogspot.co.id, diakses Jumat, 08 Desember 2017, Pukul 15.00 wib.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 519.

b. Sumber Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui Bahan Kepustakaan, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen, Laporan, Buku Ilmiah dan Hasil Penelitian Terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Illegal Logging* atau Kerusakan Hutan.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Mardinding Kabupaten Karo sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perusakan Hutan

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan membuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan.¹¹

1. Pengertian Tindak Pidana

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

¹¹ Roni, Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. Halaman 162

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe dalam Buku Adami Chazawi, materi Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹²
2. Vos dalam Buku Adami Chazawi, materi Pelajaran Hukum Pidana Bagian I menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diacam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.¹³
3. Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Adami Chazawi, materi Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁴
4. Simons , dalam Buku Adami Chazawi, materi Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Merumuskan *Strafbaar Feit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannnya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, halaman 72.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 75

¹⁵ *Ibid.*, halaman 72.

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

¹⁶ *Ibid.*, halaman 78.

mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

R.Tresna mengungkapkan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁹

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi duamacam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya pada keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 79.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 81.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah.²⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti pada yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud.
4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah.²¹

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas diri si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindakan Perusakan Hutan

Praktik *illegal logging* dan Penyeludupan kayu merupakan salah satu Problematika Kehutanan Nasional. Kedua kesalahan atau kelalaian Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tersebut telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Fakta menunjukkan bahwa praktik *illegal logging* dan penyeludupan kayu merupakan sebuah kejahatan luar biasa dan terorganisir yang dicirikan dengan luasnya dimensi dampak, serta keterlibatan para pihak dalam mata rantai kegiatannya. Menyadari kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka upaya penanggulangannya sangat memerlukan

²⁰ Roni, Wiyanto., *Op Cit.* halaman 166

²¹ *Ibid.*, halaman 168

partisipasi aktif dan sinergitas kerja sama seluruh pihak terkait, melalui berbagai forum dan media, baik formal maupun informal.²²

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakikat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara di sisi lain dari aspek tindaun lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas yang membentang dari sabang sampai merauke merupakan permadani hijau Asia yang mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia oleh karena itu keberadaan dan pelestarian hutan di Indonesia adalah satu keniscayaan.²³

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisinya. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi kerusakan hutan yang cukup signifikan di seluruh wilayah tanah air. Bahkan, dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan seluas 101,73 juta hektar. Diperkirakan dari kerusakan hutan ini Indonesia telah kehilangan devisa Negara mencapai Rp 30,4 trilyun pertahun artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungannya secara lestari, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.²⁴

²² D Rahmi Hidayat, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging Penyeludupan Kayu*. Tangerang: Wana Aksara.,halaman 1

²³ *ibid* halaman 31

²⁴ *Ibid.*, halaman 33

Klimaks dari kerusakan hutan yang dipicu oleh pengabaian prinsip-prinsip pengelolaan hutan melalui praktik *illegal logging* berdampak pada beragam aspek yang meliputi (1) aspek lingkungan, (2) politik, (3) keamanan, (4) ekonomi dan (5) sosial.²⁵

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembanguna nasional, baik sebagai penghasil devisa pembangkit aktifitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam persepektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegahan kekeringan, dan berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber biodiversitas keanekaragaman hayati. Sementara di sisi lain sumber daya hutan dalam persepektif social juga mampu memberi ruang mata pencaharian bagi masyarakat sekitar.²⁶

Persoalannya, seiring dengan peran dan kontribusi dari praktik pengelolaan hutan di Indonesia, pembangunan kehutanan juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Ketidakseimbangan sistem pengelolaan dengan bandul keterpihakan di bidang ekonomi berdampak terhadap tidak lestarnya sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan ditandai oleh marginalisasi masyarakat desa hutan dan kerusakan lingkungan hutan yang memprihatinkan. Realitas ini semakin parah, tatkala praktik *illegal logging* dan penyeludupan kayu kian marak dengan

²⁵ *Ibid.*, halaman 35

²⁶ *Ibid.*, halaman 56

mengabaikan aspek keadilan, kelestarian dan keberlanjutan dalam sistem pengelolaannya. Kebijakan Pemerintah sebagai implementasi peraturan dan perundang-undangan dalam setiap proses pembangunan kehutanan, pembangunan kehutanan nasional diyakini akan menjadi salah satu instrument penanggulangan yang akan memberikan hasil yang efektif dan optimal. Tentu saja dengan berbagai kondisional yang menjadi prasyarat pemungkinnya.²⁷

Secara umum, kondisi sektor kehutanan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika sosial ekonomi dan politik di berbagai tingkatan yang sangat pesat. Berbagai dinamika tersebut berdampak sangat nyata terhadap kinerja sektor kehutanan. Dinamika tersebut meliputi:²⁸

- (1) Krisis ekonomi 1997,
- (2) Gerakan reformasi 1998,
- (3) Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2000.

3. Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Pemberantasan *illegal logging* dan penyeludupan kayu sekaligus pencegahan proses deindustrialisasi sektor kehutanan merupakan sebuah keniscayaan. Ancaman deindustrialisasi sektor kehutanan bagaimanapun merupakan salah satu pekerjaan rumah besar department kehutanan di bawah kepemimpinan menteri kehutanan M.S Kaban karena memiliki *multiplier effect* yang sangat luas, seperti turunnya kinerja ekspor, penerimaan Negara dan meningkatnya angka pengangguran. Kondisi tersebut akan semakin kronis sebagai akibat tingkat kesejahteraan masyarakat yang demikian rendah karena hilangnya

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 129

mata pencarian dan turunnya tingkat pendapatan. Kondisi tersebut tentu saja sungguh sangat ironis karena sector kehutanan bagaimanapun memiliki beberapa keunggulan di banding sektor lainnya.²⁹

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, mengatur mengenai ketentuan tindak pidana perusakan hutan.³⁰

Pemahaman tentang tindak pidana dalam undang undang tersebut, maka pendekatan yang dipilih adalah tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum antara 2 (dua) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun atau lebih lamanya, karena tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2 (dua) Tahun kebawah, adalah relatif dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2 (dua) tahun yang berarti ada kemungkinan pidananya dalam praktik peradilan identik atau mendekati jenis pidana kurungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenal tiga macam pelaku perbuatan diantaranya “seseorang, korporasi dan pejabat pemerintah”, dengan tiga macam jenis perlakuan dari segi kedudukan hukum dalam peristiwa pidana itu sendiri, yaitu (Pelaku, pelaku penyerta, dan pelaku pembantuan). Ancaman pidana

²⁹ *Ibid.*, halaman 150

³⁰ Hasrun Malik. “Tindak Pidana Perusakan Hutan”, www.hasrun.malik.blogspot.co.id, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul 14.00. wib.

dominan diperberat, adalah terhadap pelaku tindak pidana korporat yang diwakili oleh pengurusnya sebagai pelaku fungsional tindak pidana, sesuai juga dengan kedudukan pengurus korporat atau badan hukum atau badan usaha yang bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama badan hukum atau badan usaha korporat terkait.³¹

Upaya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana Kehutanan secara konseptual terletak pada kegiatan menyersikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah hukum pidana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang kehutanan dan kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap atau tindakan dari para aparaturnya penegak hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya perlu perbaikan suatu sistem secara komprehensif, anatara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya, dan aparaturnya hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga kasus-kasus tindak pidana kehutanan dapat di berantas dengan baik.³²

B. Penyitaan Barang Bukti

1. Proses Penyitaan

Masalah penyitaan diatur dalam KUHAP Bab V, bagian keempat dari Pasal 38 hingga Pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV, bagian kedua (penyidikan) mulai Pasal 128 hingga Pasal 130. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas tentang penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Persepektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 44.

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam buku Andi Muhammad Sofyan, menyatakan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.³³

Berdasarkan Pasal 38 KUHAP bahwa dalam hal penyitaan, adalah: “(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

Ketentuan merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.

Hal ini tidak disebut benda tidak terwujud, tetapi tagihan, yang tentukanlah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah sebagai berikut:

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).

³³ Muhammad Andi Sofyan dan Abd Asis, halaman 152

2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP).
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).³⁴

2. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk. Barang bukti yang dimaksudkan adalah kayu, semakin maraknya praktik pencurian kayu atau illegal logging dan penyeludupan kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyeludupan kayu yang menimbulkan banyak dampak negatif pada perusakan hutan serta mengancam kehidupan manusia. Maka dari itu proses penyitaan barang bukti perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan kemana kayu-kayu tersebut digunakan dan dijual. Selain itu agar menghentikan tindakan penebangan liar yang marak di hutan.

Pembatasan penyitaan surat, Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua

³⁴ *Ibid.*

pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain” (menurut Pasal 43 KUHAP).

Menurut Pasal 39 KUHAP barang atau benda yang dapat disita, sebagai berikut:

(1). Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena failed disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP:

- a) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

- b) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.

2. Berdasarkan Pasal 45 KUHP:

Benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a) Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- c) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- d) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- e) Benda sitaan yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*).

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta *illegal logging*”, adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini akan dibahas dua faktor yang terikat sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama, diantaranya adalah faktor perusakan hutan (*illegal logging*) dan faktor penyitaan barang bukti kayu sebagai tindak pidana perusakan hutan.

1. Faktor Penyitaan Barang Bukti Kayu sebagai Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*)

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusakan Hutan menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pada Pasal tersebut Pihak Kepolisian dan PPNS memiliki wewenang sebagai penyidik dan menjalankan tugasnya sebagai penyidik.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajiban mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal di atas dapat Penulis simpulkan bahwa adanya faktor penyitaan diawali dengan adanya laporan dari pihak tertentu yang mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana, setelah itu penyidik dalam hal ini Pihak Kepolisian mencari barang bukti, dengan memeriksa tanda pengenal si tersangka pelaku tindak pidana, dan apabila ada kejanggalan maka Pihak Kepolisian dapat mengadakan tindakan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terbukti sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis, diantaranya sebagai berikut:

...terkait dengan tahapan penyitaan barang sitaan pihak kami berpedoman terhadap Pasal 184 KUHAP, adanya laporan dari kepala desa perbulan ke pihak polsek Mardinding bersama LSM Desa Perbulan, Kepala Desa dan Kapolsek Mardinding Kabupaten Karo langsung terjun ke tempat terjadinya kerusakan hutan (*illegal logging*) tepatnya di kawasan hutan lindung di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Serta setelah mengalami proses penangkapan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

2. Faktor Penyebab Perusakan Hutan (*illegal logging*)

Belum adanya kesepakatan dalam memberikan definisi liar (*illegal*) dalam rangka menjustifikasi setiap kasus tentang kayu *illegal* antara pemerintah pusat dan daerah akan menimbulkan tanggapan atau penilaian tersendiri oleh masing-masing pihak terhadap kayu *illegal*. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kontradiksi kebijakan antara pusat dan daerah yang semakin mengaburkan konsep legalitas konsesi perusahaan dan pemanfaatan hutan.

Namun demikian, jika dilihat dari pengertian tentang kayu *illegal* yang bertitik tolak dari perilaku yang dapat merusak hutan maka praktik kayu *illegal* ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kayu *illegal* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan, dan
- b. Kayu *illegal* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Secara umum, kondisi sektor kehutanan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika sosial, ekonomi dan politik di berbagai tingkatan yang sangat pesat. Berbagai dinamika tersebut berdampak sangat nyata terhadap kinerja sektor kehutanan. Dinamika tersebut meliputi:

Berdasarkan sektor kehutanan terdapat 6 faktor penyebab maraknya praktik *illegal logging*, diantaranya adalah:

- a. Kesenjangan kemampuan pasokan bahan baku dan besarnya kebutuhan industri,
- b. Maraknya sistem ekonomi biaya tinggi,
- c. Belum optimalnya upaya penegakkan hukum,
- d. Kemiskinan masyarakat,
- e. Lemahnya koordinasi antar aparat serta,
- f. Mentalitas aji mumpung (*moral bazzard*) para pihak.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa proses *illegal logging* besar faktor yang mempengaruhinya adalah kemiskinan masyarakat di sekitar dan dalam hutan. Keberadaan masyarakat, utamanya masyarakat desa hutan yang hidup di dalam dan di sekitar hutan merupakan salah satu mata rantai terjadinya praktik *illegal logging*. Hal itu terjadi karena faktor kemiskinan masyarakat desa yang hidup di sekitaran hutan. Pada umumnya, peran dan kontribusi masyarakat dalam mata rantai praktik pembalakan liar berperan sebagai pelaksana. Keterpurukan ekonomi menyebabkan tiadanya pekerjaan tetap atau ketiadaan alternatif mata pencarian yang produktif sekaligus mampu mengangkat kualitas hidup mereka. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari hari ke hari semakin menurun. Tawaran kegiatan penebangan hutan meskipun hal itu merupakan sebuah pelanggaran. Tentu saja dipandang sebagai sebuah peluang peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. tingkat ekonomi yang menurun dan tingginya kebutuhan hidup si

³⁶ D Rahmi Hidayat, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging Penyeludupan Kayu*. Tangerang: Wana Aksara., halaman 132

tersangka perusakan hutan (*illegal logging*). Terjadinya kejahatan pun semakin marak dilakukan oleh para perusak hutan.

Berdasarkan paparan di atas jelas terpaparkan bahwa hal yang paling menjadi pemicu faktor penyebab perusakan hutan (*illegal logging*) yang termasuk ke dalam pribadi tersangka yang paling menonjol adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat membuat maraknya para pelaku perusakan hutan. Tingginya tingkat kemiskinan tidak dapat memenuhi laju ekonomi kebutuhan sehari-hari membuat banyak pelaku yang melakukan penebangan hutan yang berujung pada tindak pidana perusakan hutan, selain itu rendahnya pengawasan dari pihak terkait juga merupakan bagian dari faktor penyebabnya.³⁷ Hal ini terbukti pada hasil wawancara terhadap pihak Kapolsek Mardinding, terkait faktor penyebab perusakan hutan, diantaranya sebagai berikut:

... faktor umum yang mengakibatkan terjadinya *illegal logging* adalah faktor ekonomi warga desa yang sangat kurang, terkhusus sekarang hasil pertanian sangat lari dari perkiraan para pertanian, tidak sedikit petani yang mengalami kegagalan hasil pertanian, hingga jalan pembalakan liar pun menjadi jalan perbaikan mata pencaharian mereka (tersangka).³⁸

Berdasarkan kedua faktor di atas maka hasil dari rumusan permasalahan pertama yaitu “Apa Faktor Dilakukannya Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*)” terjawab dengan pembuktian tindak lapangan dengan buku dan pedoman penulisan skripsi sesuai pada kenyataannya yaitu ada dua faktor penunjang yaitu faktor penyitaan barang bukti terbukti sesuai dengan hasil penelitian yaitu “adanya pelapor

³⁷ *Ibid.*, Halaman 133 .

³⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

kepada Pihak Kepolisian, dan adanya tindak pidana yang dilakukan tersangka, serta adanya barang bukti yang harus disita”. Faktor kedua adalah faktor yang mempengaruhi perusakan hutan terbukti sesuai dengan hasil penelitian yaitu “adanya perusakan hutan terbukti karena faktor kebutuhan yang tinggi, namun tingkat ekonomi melemah sehingga pembalakan liar pun dijadikan sebagai pengganti mata pencaharian untuk meneruskan kelangsungan hidup”.

B. Mekanisme Penyitaan dan Penyimpanan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*)

Suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Mekanisme yang dimaksudkan adalah rangkain kerja untuk menjawab beberapa permasalahan dalam peneletian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyitaan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo

Faktor penyitaan dilakukan sebagai pembuktian terutama di tunjukkan sebagai barang bukti di muka persidangan atau penyitaan dilakukan sebagai barang bukti dalam penyidikan atau penyelidikan.

Sebagaimana yang dijelaskan pada jawaban rumusan masalah pertama, bahwa faktor terjadinya penyitaan dikarenakan adanya laporan dari pihak Kepala Desa, Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo kepada pihak Kapolsek Mardinding Kabupaten Karo mengenai adanya tindak pidana yang

dilakukan oleh sekelompok orang terhadap perusakan hutan lindung di daerah Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng. Kabupaten Karo. Setelah adanya laporan dari pihak Kepala Desa, maka pada bagian ini akan penulis paparkan mengenai mekanisme atau langkah kerja proses penyitaan yang dilakukan pihak Polsek Mardinding Kabupaten Karo, diantaranya sebagai berikut:

a. Penyelidikan (Pemeriksaan)

Pasal 5 Butir 2 menyatakan bahwa atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b). Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c). Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d). Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik

Pasal 7 KUHAP ayat (2) menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan di dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal ayat (1) huruf a”. Berdasarkan Pasal 5 dan 7 bahwa dalah hal proses penyitaan yang bertanggung jawab dan yang menjalankan tugas penyidikan adalah wewenang dari penyidik. Hal ini dibuktikan sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap pihak Kapolsek Mardinding sebagai berikut:

....dalam hal semua proses penangkapan, penggeledahan serta unsur penyitaan semua diatur oleh pihak kami (Polsek Mardinding).³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

b. Penangkapan Tersangka

Pasal 16 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dilanjutkan Pasal 17 menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 dinyatakan secara jelas bahwa penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan adanya bukti yang jelas.

Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa petugas Kepolisian memiliki wewenang dalam pelaksanaan penangkapan dengan menyertakan surat penangkapan yang bersangkutan terhadap diri pelaku yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dibahas Pasal 18 KUHAP ayat (2-3) menyatakan bahwa “(2) Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Pada Pasal tersebut

dikatakan bahwa penangkapan harus disertai barang bukti dan surat penangkapan harus disampaikan kepada keluarga tersangka. Hal ini sesuai dengan keterangan tindak lapangan hasil wawancara terhadap Kapolsek sebagai berikut:

....penangkapan harus memberikan surat perintah penangkapan beserta penangkapan barang bukti serta adanya penyampaian surat penangkapan terhadap pihak keluarga tersangka sesuai dengan prosedur yang ada.⁴⁰

Dalam proses penangkapan pihak penyidik juga menentukan waktu penangkapan yang sesuai dengan prosedur penangkapan yang sudah ditentukan sesuai dengan Pasal di bawah ini.

Pasal 19 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Pada Pasal ini dapat disimpulkan penulis bahwa Pasal 19 ayat (1) berkaitan dengan Pasal 17, karena pada Pasal ini menerangkan mengenai waktu penangkapan tersangka yang melakukan tindak pidana dan prosesnya dalam penangkapannya beserta penyitaan barang bukti. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama Kapolsek Mardingding sebagaimana berikut:

....sebagaimana yang dapat dilihat dari segi prosedur hukum, bahwa penangkapan dilakukan terhadap pelaku perusakan hutan dengan adanya pelapor sebagai saksi tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang di kawasan hutan lindung, dengan bantuan penyidik pembantu maka penyidik melakukan penangkapan tersangka beserta barang bukti (kayu) dari tindak pidana perusakan hutan lindung di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.⁴¹

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardingding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardingding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

c. Penahanan Tersangka

Proses penahanan dilakukan setelah adanya penangkapan, maka langkah selanjutnya adalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan, langkah penahanan dilakukan sesuai dengan kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya sebagai berikut.

Pasal 20 KUHAP menyatakan bahwa “(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan., (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan., (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Berdasarkan Pasal tersebut penahanan dilakukan atas dasar penyidikan. Wewenang penyidik untuk kepentingan di sidang. Hal ini terbukti sesuai dengan hasil wawancara dengan Kapolsek Mardinding sebagai berikut:

...penahanan yang kami lakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, dan yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.⁴²

Pasal 21 KUHAP menyatakan bahwa “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan

⁴² Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengurangi tindak pidana”. Sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal tersebut bahwa kewenangan petugas Kepolisian juga berhak melakukan perintah penahanan terhadap tersangka selama penyidikan berlangsung agar tersangka tidak melakukan kesalahan lainnya.

Pasal 24 KUHAP menyatakan bahwa “(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari., (2) jangka waktu tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari., (3) ketentuan sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi., (4) setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1-4) dapat disimpulkan penulis, bahwa penyidik berhak menahan tersangka 20 hari selama masa penyidikan setelah samapai waktu 20 hari penahanan di lanjutkan kepada penuntut umum dan di tambah 20 hari lagi, setelah itu jika terbukti bersalah maka akan di putuskan hukuman selanjutnya, tapi jika terbukti tidak bersalah maka tersangka di bebaskan.

Sebagai dasar, Pasal 7 KUHAP juga menyebutkan beberapa wewenang yang dimiliki oleh penyidik atau petugas Kepolisian yang berhubungan dengan proses penyitaan barang bukti dan penangkapan tersangka yang melakukan tindak

pidana, dalam hal ini perusakan hutan terdapat dala Pasal 7 KUHAP butir (a) sampai (j). Secara jelas ditulis bahwa penyidik dalam hal ini ditujukan ke pihak Kepolisian memiliki kewajiban dan wewenang penuh terhadap proses menindak pelaku tindak pidana. Hal ini terbukti sesuai dengan penjelasan lapangan yang diterima penulis melalui hasil wawancara terhadap pihak Kapolsek sebagai berikut:

..... tersangka yang jelas-jelas melakukan tindak pidana maka kami pihak Polsek berhak melakukan penangkapan dengan mengeluarkan surat penahanan dengan dilengkapi data diri tersangka. Dari rentetan tersebut merupakan wewenang kami sebagai penyidik.⁴³

Pasal 22 KUHAP ayat (1-5) menyatakan jenis-jenis penahanan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. penahanan rumah tahanan Negara
 - b. penahanan rumah
 - c. penahanan kota
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding, Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

- (4) Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penulis berpendapat bahwa surat penangkapan penahanan pelaku tindak pidana merupakan dasar penentu arah pemeriksaan dalam proses penyitaan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penyitaan dan penyimpanan barang bukti kayu sebagai tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) dapat dilakukan oleh pihak penyidik atau petugas Kepolisian. Pihak penyidik melakukan pemisahan tahap pada proses penyidikan yaitu tahap panjang terhadap penyitaan barang bukti dan tahap penyimpanan barang bukti kayu sebagai tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) demi kelancaran proses persidangan.

d. Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana

Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada waktu menangkap tersangka, penyidik harusnya hanya menggeledah pakaian termaksud benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita”. Ayat (2) menyatakan “pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa ke penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka”. Sesuai Pasal di atas maka untuk menangkap tersangka penyidik juga memiliki ketentuan atau prosedur penangkapan yang

sudah di tetapkan oleh hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dari hasil wawancara sebagai berikut:

....adanya penangkapan yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengumpulkan sejumlah saksi dan alat bukti lainnya serta menyertakan kegiatan penggeledahan terhadap tersangka untuk menemukan barang bukti dari hasil tindak pidana.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan perusakan hutan Pasal 34 ayat (1) meyakini bahwa “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:

- a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembekalan liar yang sedang diperiksa.
- b. Meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.

Hal sesuai dengan hasil wawancara Penulis pada saat melakukan tindak lapangan bahwa wewenang penyidik terhadap lembaga penyelenggara saling berkaitan satu sama lain antara penyidik dengan lembaga penyelenggara untuk saling bekerja sama dalam hal pemeriksaan barang bukti.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

e. Penyitaan Barang Bukti

Dalam hal penyitaan, maka pejabat yang berwenang, prosedur dan tata caranya sebagai berikut:

Pasal 38 KUHAP menyatakan bahwa “(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat., (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan persetujuannya”. Pada Pasal di atas di ungkapkan penyidik memiliki wewenang atas proses penyidikan yang dilakukan.

Pasal 128 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”.

Pasal 129 KUHAP menyatakan bahwa “Pada saat penyitaan dilakukan, maka: (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi., (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya atau kepala desa dan dua orang saksi., (3) Dalam hal darimana benda itu dista atau keluarganya tidak mau membubuhkan

tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.,
(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa”. Berdasarkan Pasal di atas wewenang penuh oleh penyidik dalam penyidikan terhadap penyidikan barang bukti dengan menghadirkan saksi serta membuat berita acara penangkapan bagi keluarga tersangka.

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

Menurut Pasal 40 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang barang bukti”.berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa pada saat penyitaan barang bukti yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana maka penyidik dapat menyita langsung benda dan alat yang dipakai sebagai barang bukti.

Menurut Pasal 41 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut di peruntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tidak hanya pihak tersangka, tetapi pihak

pejabat pos mau pun telekomunikasi yang melakukan jenis pengangkutan atau pengiriman barang bukti, maka pihak penyidik wajib memberi surat tanda terima kepada mereka.

Pasal 42 KUHAP ayat (1-2) menyatakan bahwa “(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan., (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepada atau kepunyaanya atau di peruntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana”.

Pasal 43 KUHAP menyatakan bahwa “Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa surat yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat merahasiakannya sepanjang tidak merupakan rahasia Negara.

Adanya pemisahan waktu yang cukup panjang antara penyitaan dan penyimpanan barang bukti dengan banyaknya tahap penyitaan dan penyimpanan barang bukti berpedoman pada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP.⁴⁵ Dalam kedua Pasal tersebut jelas dipaparkan bahwa yang memiliki wewenang atas proses penyitaan dan penyimpanan adalah pihak Kepolisian, serta jelas juga

⁴⁵ Muhammad Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, halaman 155

dipaparkan bahwa penyidik harus melakukan beberapa tahap dalam penyitaan terhadap barang sitaan kayu sebagai tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*). Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

... dalam hal penyitaan yang memiliki wewenang penuh adalah pihak Kepolisian. penyidikan yang dilakukan harus mengikuti prosedur yang memang sudah diatur sesuai hukum.⁴⁶

Pasal 130 KUHAP menyatakan bahwa terhadap barang sitaan: (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi label dan cap jabatan kemudian ditandatangani oleh penyidik., (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan dikaitkan pada benda tersebut". Pasal tersebut membahas mengenai tata cara penyidik dalam penangkapan barang bukti, bahwa barang bukti harus dicatat dalam arsip mengenai seluk beluk benda sitaan dengan menandai barang sitaan tersebut dengan cap atau label penyidik.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat Penulis simpulkan bahwa tingkat ekonomi dan besarnya laju kebutuhan hidup sungguh mempengaruhi tingkat perusakan hutan (*illegal logging*).

Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding, Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka terjadinya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Mardinding Kabupaten Karo, proses penyitaan terjadi atas beberapa faktor penyitaan diantaranya:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusakan Hutan menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat, atau instansi terkait.
2. Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusakan Hutan meliputi:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan,
 - b. Alat bukti lain berupa: informasi elektronik, dokumen elektronik, dan peta.

Beberapa faktor di atas merupakan suatu faktor yang saling berkaitan antara adanya laporan dari masyarakat dan instansi yang terkait, adanya barang bukti, serta ada paparan berupa alat bukti merupakan faktor yang juga dilaksanakan oleh subyek pelaksana Hukum Acara Pidana dalam proses penyitaan yang dilakukan di Polsek Mardinding Kabupaten Karo. Hal ini tercantum dalam hasil wawancara sebagaimana berikut:

....dalam proses penyitaan terdapat 3 faktor yang kami lakukan diantaranya adalah adanya laporan dari pihak masyarakat, kepala desa perbulan, serta bantuan dari pihak LSM desa Perbulan bahwa “ada orang yang melakukan penebangan pohon di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, tepatnya di kawasan hutan lindung”. Yang kedua penyitaan dilakukan untuk dijadikannya barang bukti bagi pihak kepolisian polsek mardinding. Serta yang ketiga untuk merumuskan bagian-bagian dari alat bukti dari tindak pidana tersebut. Ketiga faktor di atas adalah hal yang saling berkaitan.⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

Pasal 8 ayat (1-3) menyatakan bahwa “(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah di anggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Adapun wewenang dari penuntut umum sesuai Pasal 14 butir a yang menyatakan bahwa “penuntut umum memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

2. Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan Negara.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 terdapat enam faktor penunjang penyeludupan kayu *illegal logging* yaitu: aspek teknis, adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, (KKN), Pengaruh otonomi daerah, ilegalitas kayu dan keabsahan dokumen, kehidupan para cukong atau pemilik modal, harga kayu hasil tebangan liar lebih murah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

....proses penyitaan yang dimaksudkan adalah penyitaan barang bukti berupa kayu dari hasil penebangan dan perusahaan hutan lindung di kawasan Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo juga banyak terjadi atas dasar faktor social masyarakat yang berupa tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya laju perekonomian kebutuhan sosial, sehingga para tersangka perusakan hutan (*illegal logging*) menghalalkan semua cara untuk mendapatkan pemasukan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara ayat (2) penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

Pasal 45 ayat (1) dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa barang yang di sita seharusnya di simpan dalam Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara. Benda yang sudah disita harus di jaga dengan sebaik-baiknya oleh penyidik. Sesuai dengan hasil wawancara antara penulis dengan pihak Kapolsek dalam penelitian tindak lapangan sebagai berikut:

....barang-barang yang sudah disita dari tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana perusakan hutan, di kawasan hutan lindung Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo harus diletakkan di rumah penyimpanan barang sitaan Negara, serta barang sitaan harus dijaga selama itu dalam proses serta diawasi sampai tahap putusan hakim.⁴⁹

Ayat (2) hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai barang bukti. Ayat (3) guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (4) benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat 2-4 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa inti dari Pasal tersebut adalah semua benda yang berupa hasil tindak pidana dipakai sebagai barang bukti, serta barang bukti yang tidak layak diedarkan maka harus dimusnahkan.

Menurut Pasal 43 undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H), peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan:

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

- a. Untuk kepentingan pembuktian perkara;
- b. Untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Untuk dimusnahkan ; dan
- d. Untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Pasal 44 Undang-Undang Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 ayat (1-5) menyatakan bahwa:

- (1). Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
- (2). Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (3). Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat di lelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disimpan bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (5). Peruntukkan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45 Undang-Undang Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 ayat (1-4) menyatakan bahwa sistem penyimpanan sebagai berikut:

- (1). Barang bukti temuan hasil kebun dan hasil tambang beserta prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (2). Barang bukti sitaan hasil kebun dan hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
- (3). Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (4). Peruntukkan barang bukti perkara bagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46 Undang-Undang Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 ayat (1-4) menyatakan bahwa sistem penyimpanan dan pemanfaatan barang sitaan sebagai berikut:

- (1). Barang bukti berupa kebun dan tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai fungsinya.
- (2). Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan paling lama satu daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan.

- (3). Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat memberikan penugasan pada badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan.
- (4). Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang sitaan adalah barang bukti yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

- a. Dimusnahkan
- b. Dibakar sampai habis
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi
- d. Ditanam di dala tanah
- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
- f. Dilelang untuk Negara
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Berdasarkan keterangan di atas bahwa pengasan terhadap barang bukti harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak penyidik, barang sitaan harus dijaga dan diawasi secara seksama selama peroses pemeriksaan

barang bukti tersebut. Hal ini terbukti dari hasil wawancara Penulis dengan pihak Polsek Mardinding sebagai berikut:

...barang-barang yang sudah disita, harus benar-benar diawasi dengan teliti sampai proses pemeriksaan berlangsung, penyimpanan barang bukti dan pengawasannya merupakan tanggung jawab penyidik.⁵⁰

Gagasan dasar tentang amanah undang-undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rupbasan adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan nada pejabat tertentu yang bertanggungjawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita.

Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktiaan pada saat proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Benda sitaan harus disimpan, dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam Rupbasan. Selama berada di Rupbasan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada di tangan Kepala Rupbasan, sedangkan tanggung jawab secara yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hal ini terbukti sesuai dengan hasil wawancara Penulis terhadap pihak Polsek Mardinding Kabupaten Karo sebagai berikut:

...penyimpanan barang sitaan dapat jika mengikuti prosedur yang ada, maka seharusnya barang yang disita itu disimpan di dalam Rupbasan. Penyimpanan berlangsung sampai adanya putusan dan selesainya pemeriksaan.⁵¹

Kata “Pengelolaan” berasal dari kata “kelola” dengan arti awalan “me” menjadi “mengelola” yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dsb)
2. Menjalankan, mengurus (proyek, perusahaan dsb). Selanjutnya jika digunakan awalan “pe” dan ditambahkan akhiran “an” maka akan menjadi kata “pengelolaan”, yang memiliki arti sebagai berikut:
 - a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
 - b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
 - c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
 - d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁵²

Kata “pengelolaan” juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rupbasan.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding, Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Pertimbangan utama untuk menertibkan peraturan tadi adalah untuk mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran dan sampai dengan pemusnahan barang rampasan Negara.

Dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau langkah kerja yang menyangkut mengenai barang-barang sitaan, dan bagaimana proses nya dilaksanakan sesuai prosedur. Pengelolaan barang sitaan dapat disimpan di Rupbasan dijaga dengan baik serta pengelolaan ini juga berhubungan dengan proses tata cara penyimpanan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, dan pengeluaran benda sitaan Negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan Negara.

Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Pemerintahan Nomor 58. Tahun 2010 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggungjawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.⁵³

Dalam Keputusan Meteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II Rupbasan Bagian

⁵³ Anonim, "Dasar Hukum Rupbasan", www.slideshare.net/rupbasanjksel/dasar-hukumrupbasan.com, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 15.00

Pertama, Kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi Pasal 27 disebutkan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut di atas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
2. Fungsi:
 - a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
 - d. Melakukan urusan tata usaha.⁵⁴

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas, Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*

Rupbasan yang berfungsi dari aspek kelembagaan adalah sebagai tempat penyimpanan barang sitaan. Rubpasan yang berfungsi sebagai profesi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga terjamin keutuhan barang sitaan yang didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari masing-masing benda sitaan.

Meskipun pejabat juga memiliki wewenang dalam proses pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan Negara dengan sebaik-baiknya, namun tetap saja pasti akan ada kurang keefektifan dalam pengurusan dan pengamanan barang sitaan oleh karena jarak dan administrasi pejabat pelaksana pengelola barang sitaan dan barang rampasan Negara. Oleh karena itu menurut Penulis sebaiknya barang sitaan dan barang rampasan Negara disimpan seutuhnya di Rupbasan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa benda sitaan sebagai mana yang disebut dalam ayat tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan maka penyimpanan benda tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa barang atau benda yang tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan seperti barang yang mudah rusak, kapal laut. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Rupbasan bukan hanya tempat menyimpan benda-benda sitaan, melainkan termasuk pula tempat penyimpanan barang-barang yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan.⁵⁶

Dapat Penulis simpulkan bahwa barang sitaan yang menjadi alat bukti penyidikan tidak semuanya jenis sitaan dapat disimpan di dalam Rupbasan, semua

⁵⁶ Anonim, "Permenhut-No.02 Tahun 2005", www.Permenhut-No.-02-Tahun-2005.or.id, diakses Minggu, 11 Februari 2018, Pukul 10.00.

barang yang mengandung unsur kebusukan dan mudah rusak tidak dapat disimpan di dalam Rupbasan, maka penyimpanan untuk jenis barang sitaan ini di serahkan kepada penanggungjawab Rupbasan atau Kepala Rupbasan, untuk diputuskan barang tersebut diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan Negara.

Dari uraian di atas terhadap benda-benda sitaan yang lekas rusak dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Ayat (1), dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum benda tersebut dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b. Apabila perkara tidak ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
2. Ayat (2), hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
3. Ayat (3), guna kepentingan dalam perkara sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Ayat (4), benda sitaan yang bersifat terlelang atau dilelang untuk diedarkan, tindakan termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau dimusnahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014, sebagaimana telah diubah dengan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014, telah ditetapkan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin pada hutan. Terdapat beberapa hal yang menyangkut tentang perusakan hutan diantaranya adalah :

1. Obyek lelang adalah hasil kayu dan non kayu hasil temuan, sitaan, dan rampasan;
2. Hasil hutan temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditentukan di dalam atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengngkut, baik nama maupun alamatnya;
3. Hasil hutan sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
4. Hasil hutan rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Biaya pengganti adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang merupakan kewajiban pemenang lelang yang meliputi biaya-biaya bongkar muat kayu, pengangkutan, pengamanan, ukur uji, persiapan pelelangan, honor bagi

pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara dan atau sewa penimpunan kayu (TPK) serta biaya tambat kapal pengangkut di pelabuhan;

6. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayar oleh pemenang lelang;
7. Draught survey adalah suatu metode penentuan kualitas barang yang di muat di atas kapal dengan cara menghitung total muatan kapal pada saat berada di atas kapal berdasarkan prinsip hukum Archimedes;
8. Kantor lelang Negara adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan.⁵⁷

Untuk barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi seperti pembalakan liar (*illegal logging*) maka uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut. Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun yang sudah dilelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada siapa saja yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup barang bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut

⁵⁷ *Ibid*

dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian dapat saja barang sitaan dari suatu perkara pidana yang sudah diputus tidak dikembalikan, jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau karena barang sitaan itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

3. Mekanisme Tindak Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo

Seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan dapat terdiri dari beberapa jenis tindak pidana dan dari beberapa jenis tindak pidana tersebut belum pernah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga di dalam penuntutan terhadap perbuatan tersebut dilakukan secara serentak atau dengan para penggabungan tindak pidana. Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut *samen loop* atau di dalam bahasa belnda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursus*.

Istilah tindak pidana, merupakan sebuah kata yang terdiri dari “tindak” yang artinya tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.⁵⁸

⁵⁸ Adami Chazawi.2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 72

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau sebuah proses kegiatan yang mengandung unsur pelanggaran hukum, serta dapat merugikan pihak masyarakat, pemerintahan daerah maupun Negara.

Menurut vos dalam buku Adami Chazawi, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualism tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monism, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu jonkers dan Schravendijk.

Menurut J.E Jonkers dalam buku Adami Chazawi (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

⁵⁹ *Ibid.*, Halaman 80

- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁶⁰

Sementara itu, Schavendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

.... Perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana adalah perbuatan yang menentang dan melawan kaidah hukum dan peraturan Undang-Undang. Jadi, kalau sudah ada tindakan perbuatan yang melanggar hukum maka akan ada juga tindakan penghukuman, tindakan penghukuman yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan oleh pihak Kepolisian.⁶¹

a. Perumusan Tindak Pidana

Buku II dan buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu.tentang bagaimana cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana itu pada kenyataannya memang tidak seragam.

Dalam hal ini akan dilihat dari tiga dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.

⁶⁰ *Ibid.*,halaman 75

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya- tidaknya ada tiga cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan anacam pidana;
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana;
- c. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.⁶²

Di samping itu, dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan cara materiil (pada tindak pidana materiil)

Ø Dengan Cara Formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya pada Pasal 362, jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika perbuatan membuat palsu (surat) dan memalsu (surat) selesai dilakukan, kejahatan itu selesai (263).

Tindak pidana yang dirumuskan secara formil ini disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*).

⁶² Adami, Chazawi.,Op.,Cit. Halaman 116.

Ø Dengan Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konsitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidaklah menjadi soal, apakah dengan menembak, meracun, dan sebagainya.⁶³

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/fositif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

⁶³ *Ibid.*, Halaman 120

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eeinvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);⁶⁴

c. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa “Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhkan pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Pidana”.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 121.

4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana benda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Selain itu hukum acara Pidana juga memiliki fungsi untuk mewujudkan hukum pidana, karena fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana⁶⁵. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan .

Sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelanggar tersebut adalah yang sesuai proses yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana dimana untuk

⁶⁵ *Ibid*, halaman 15

membuat terang adanya suatu tindak pidana maka proses penyidikan menjadi penting adanya karena untuk menghindari akibat seseorang yang memang tidak bersalah harus dijatuhi sanksi pidana (*error in personal*) maka tugas penyelenggara pelaksana dari hukum acara pidana mulai dari Kepolisian harus mampu mencari dan menemukan setidaknya mendekati kebenaran melalui fungsinya yakni melakukan penyidikan. Dimana proses tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh penyidik kepolisian namun juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sehingga pada akhirnya akan terdapat koordinasi antara keduanya yang sama-sama kebenaran materiil, namun tetap yang menjadi pokok adalah lembaga Kepolisian.

Maka secara garis besar Van Bemmelen.⁶⁶ Seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa “Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kedepan hakim tersebut;

⁶⁶ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika., Halama 6.

5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu. Hal yang dipaparkan di atas sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Pihak Polsek Mardinding sebagai berikut:

....tugas penyidik dalam proses penyidikan berlangsung sesuai langkah, yaitu dari mulai tingkat penangkapan, penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan tersangka itu wewenang pihak penyidik.⁶⁷

d. Perlakuan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Hal penebangan pohon perlindungan diatur Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya”.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1-3) perlakuan atau pidana yang ditentukan sesuai hukum diantaranya sebagai berikut:

- (1). Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding. Kabupaten Karo., 15-16 Januari 2018.

⁶⁸ Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta: Erlangga.

- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagai dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3). Korporasi yang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; atau

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling lama singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000, 00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusakan Hutan, menyatakan bahwa:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I;
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m;

Dipidana dengan pidana paling singkat (satu) tahun dan paling lama (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

(2). Orang perseorangan yang karena kelalaiannya.

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan,, dan /atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I; atau
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m;

Dipidana dengan pidana paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta). Dan paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

(3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka sanksi yang di terima tersangka atau terdakwa sesuai dengan data yang di dapatkan Penulis selama proses penelitian di Polsek Mardinding bahwa “telah terjadi perusakan hutan atau pembalakan liar di

daerah Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo memiliki kawasan hutan lindung yang berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk, penduduk sekitar lebih banyak menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Akan tetapi, manakala terjadi kekeringan dimana lahan pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk menggantungkan hidup, maka sementara ada masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan cara singkat yakni mengambil dan menebang pohon jati di kawasan hutan lindung, kemudian menjualnya kepada para pedagang kayu untuk sekedar menutup kebutuhan hidup. Ketika terjadi patrol petugas dari Perhutani (Perlindungan Hutan Indonesia), seseorang yang bernama Hasan Gea dan Josua Siregar tertangkap petugas patrol di dapati sedang membawa sebatang kayu, kayu tersebut di tebang dari kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, selanjutnya dilakukan penyidikan diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara melalui Perhutani telah dirugikan namun belum ditentukan tingkat kerugian yang berupa nominalnya. atau di hukum selama 5 tahun penjara. sehubungan dengan hal tersebut Hasan Gea dan Josua Siregar diajukan sebagai tersangka.

C. Hambatan Penyimpanan dan Penyitaan Kayu sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal Logging).

Beranjak dari apa yang telah disebutkan di atas maka kendala dalam pelaksanaan tugas penyimpanan dan penyitaan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) diantaranya sebagai berikut:

1. Hambatan Yuridis Kehutanan

Hambatan yang berupa kejahatan di bidang Kehutanan dapat berasal dari substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya, dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu:

- a. Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual.
- b. Sulitnya pembuktian kejahatan kehutanan.
- c. Ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit.
- d. Tidak ditentukan ganti kerugian ekologis.
- e. Tidak dibentuk lembaga tindak pidana kehutanan.

Dalam Penelitian Penyimpanan dan Penyitaan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) di Polsek Mardinding Penulis mendapatkan beberapa hambatan yang sama sesuai yang dipaparkan di atas, diantara kelima hambatan yuridis di atas yang paling menonjol pada saat Penulis melakukan penelitian tindak lapangan diantaranya:

- a. Hambatan Ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit.

Rumusan delik dan sanksi pidana dalam perusakan hutan (*illegal logging*) masih sangat terbatas, lambatnya penanganan serta kurangnya personil dalam tim Penyidik juga mempengaruhi kelambatan dalam penentuan sanksi hingga saat ini sanksi berupa uang tunai belum diputuskan, melainkan hanya sanksi berupa hukuman tahanan saja. Kasus besar perusakan hutan ini seharusnya di tangani oleh pihak Polres bukannya pihak Polsek, namun kasus ini dilakukan oleh pihak

Polsek Mardinding hal ini dapat terjadi karena kurangnya personil yang menangani kasus serta kurangnya kepedulian Pihak Polres. Kabupaten Karo.

b. Hambatan kedua Tidak dibentuk lembaga tindak pidana kehutanan.

Tidak adanya pembentukan lembaga yang khusus menangani perbuatan tindak pidana terhadap perusakan hutan (*illegal logging*) sehingga penanganan terhadap tesangka perusakan hutan baru diproses ketika kawasan hutan sudah mulai gundul dan meresahkan warga, seharusnya setiap kawasan hutan lindung harus memiliki lembaga yang menangani perbuatan tindak pidana perusakan hutan agar kawasan hutan lindung dapat terjaga dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Hambatan tempat Penyimpanan Barang Sitaan.

Selain kelima hambatan di atas, ada hambatan lain yang ditemukan yaitu tidak adanya Rupbasan sebagai tempat penyimpanan barang sitaan tersebut, hingga barang sitaan tersebut disimpan di Polsek Mardinding selama 1 bulan tertanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 24 September 2017. Seharusnya penyimpanan di Polsek hanya dapat berlangsung selama 2 minggu atau (14 hari) namun hal ini terhambat karena Pihak Kepolisian Polsek Mardinding menyatakan bahwa fasilitas Rupbasan tidak ada di daerah tersebut. Hingga barang sitaan tersimpan selama 1 bulan yang sudah lewat batas dari ketentuan yang ada yaitu 2 minggu, namun saat ini posisi barang sitaan sudah berada di KEJATI (Kejaksaan Tinggi Tiga Binanga). Seharusnya Rupbasan harus ada di setiap daerah agar memudahkan proses pengelolaan barang sitaan tersebut.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan ini berupa hambatan yang menjadi kendala bagi kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum yang meliputi:

1. Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum
2. Hambatan dalam proses penyitaan
3. Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum
4. Minimnya Sarana dan Prasarana penegakan hukum

Dalam faktor hambatan non yuridis ada juga hambatan yang sesuai dengan yang ditemui Penulis yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum hal ini dapat dilihat kurangnya kerja sama yang baik dalam menghadiri saksi ahli dalam proses pemeriksaan berkas perkara. Seharusnya jika koordinasi antar penegak hukum terjalin baik maka, dengan cepat saksi dapat dihadiri dalam proses pemeriksaan berkas perkara sehingga mempercepat tindakan selanjutnya.

3. Upaya Pembinaan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan menunjukkan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk *illegal logging*. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan oleh karena itu, perlu diupayakan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan.

Diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrument hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. Yang dikarenakan perangkat hukum yang lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksanaannya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik, sebaliknya, jika perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparatnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Penulis dari tindak lapangan maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor dilakukannya Penyimpanan dan Penyitaan Kayu Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*) adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pertama penyebab perusakan hutan adalah Faktor kemiskinan atau lemahnya perekonomian rakyat. Sehingga sebagian rakyat menengah kebawah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan, cara tersebut adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Laubaleng. Kabupaten Karo. setelah itu timbulah faktor penyitaan.
 - b. Terjadinya Faktor Penyitaan, kerana adanya laporan dari pihak masyarakat kepada Pihak Polsek Mardinding Kabupaten karo, bahwa telah terjadi perusakan hutan di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo, dengan tertangkap tangannya 2 orang pelaku pembalakan liar. Setelah itu pihak polres mardinding menangkap tersangka perusakan hutan. Setelah melakukan penangkapan, pihak polsek mardinding melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kemudian barang bukti tersebut di simpan.

Faktor di atas merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama Penulis yang di dapat dari hasil penelitian langsung ke Polsek Mardinding Kabupaten Karo. Dimana kedua faktor di atas merupakan hal yang menjadi faktor utama terjadinya penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) benar adanya sesuai fakta yng ditemukan Penulis pada saat melakukan penelitian bahwa adanya faktor penyitaan dikarenakan adanya pihak pelapor kepada Pihak Polsek Mardinding tentang Perusakan Hutan di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Pemicu utama terjadinya tindak pidana perusakan hutan ini adalah karena tingginya kebutuhan hidup, sementara perekonomian mata pencaharian para petani semakin rendah. Sehingga tindak pidana perusakan hutan dan pembalakan liar menjadi jalan tengah pembaharuan ekonomi tersangka.

2. Mekanisme Penyitaan dan Penyimpanan Kayu sebagai Barang Bukti Tindak

Pidana Perusakan Hutan (*illegal logging*) terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Mekanisme Penyitaan meliputi:

1. Penyelidikan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan.

b. Mekanisme Penyimpanan meliputi:

1. Pemeriksaan barang sitaan
2. Penyimpanan barang sitaan

3. Pelelangan barang sitaan

c. Mekanisme Tindak Pidana Perusakan Hutan:

1. Tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*)

2. Sanksi terhadap tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*)

Berdasarkan mekanisme di atas dapat penulis simpulkan bahwa ketiga mekanisme di atas yang memiliki wewenang adalah pihak Polsek Mardinding Kabupaten Karo. Mekanisme yang dilakukan pihak penyidik dikaji melalui 3 mekanisme, yaitu Mekanisme Penyitaan dengan proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai dengan penyitaan. Setelah itu mekanisme ke dua adalah Mekanisme Penyimpanan, pada langkah kedua ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan dan menyimpannya di Polsek Mardinding selama proses penyitaan tersebut, penyimpanan barang sitaan ini seharusnya disimpan di Rupbasan selama proses penyidikan, akan tetapi ketidakadaan Rupbasan di Desa Perbulan tersebut maka barang sitaan di letakkan di Polsek Mardinding. Kemudian tahap mekanisme ketiga adalah pelelangan yang dilakukan tim penyidik terhadap barang sitaan yang mudah rusak, hasil pelelangan tersebut merupakan hasil ganti rugi terhadap Negara atas perusakan kawasan hutan lindung. Setelah di nyatakan tersangka positif melakukan tindak pidana maka pihak Kepolisian menentukan hukuman pidana bagi tersangka perusakan hutan (*illegal logging*) di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, berupa ganti rugi ataupun jenis tahanan. Maka ke tiga Mekanisme yang dilakukan penyidik saling berkaitan dalam menyita, menyimpan dan menentukan tindak pidana terhadap perusakan hutan

sebagai tindakan efek jera bagi oknum pembalakan dan perusakan hutan lindung di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

3. Hambatan penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti perusakan hutan (*illegal logging*) di Polsek Mardinding Kabupaten Karo diantaranya sebagai berikut:

1. Hambatan Yuridis
2. Hambatan non Yuridis

Pada akhir nya setelah melakukan penelitian ternyata ditemukan hambatan terhadap proses penyitaan dan penyimpanan kayu sebagai barang bukti tindak pidana perusakan hutan (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Diantaranya adalah hambatan yuridis berupa peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan tindak pidana perusakan hutan, serta fasilitas Rupbasan. Serta hambatan non yuridis yang berkaitan terhadap lemahnya koordinasi aparat penegak hukum dalam menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan barang bukti. Hambatan-hambatan ini yang mengakibatkan lama nya proses putusan terhadap tersangka perusakan hutan di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam hal ini Penulis memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Aparat Penegak hukum, khususnya Pihak Polrestabes Kabanjahe dan Polsek Mardinding untuk lebih bekerja sama dalam menindak

oknum atau pelaku perusakan hutan agar proses penyidikan dan putusan pidana berjalan lancar dan pelaksanaannya juga terkendali tanpa adanya penghambat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu pihak Polsek juga harus sigap dalam menindak laporan dari pihak pelapor, agar proses pembalakan liar tidak marak dan hutan semakin hancur. Jika koordinasi yang kompak melekat pada Penegak hukum maka para pembalakan liar tidak akan berani lagi untuk melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar.

2. Kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagian kehutan untuk lebih sering melakukan pemantauan terhadap kawasan hutan serta menjaga kelestarian lingkungan hutan, agar tidak lagi terjadi perusakan hutan yang semakin marak. Dan merugikan banyak orang.
3. Kepada pihak Perangkat Desa agar melakukan koordinasi terhadap pihak pemerintahan agar dapat membuat Rupbasan di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo agar jika terjadi lagi penyitaan terhadap barang sitaan, barang sitaan tersebut tidak terpendam di Polsek, karena sesuai dengan ketentuan barang sitaan harusnya disimpan dalam Rupbasan selama penyidikan berlangsung hingga akhirnya di kirim ke Kejaksaan, namun minimnya fasilitas Rupbasan menghambat proses barang sitaan yang harus ditanhan di Polsek.
4. Kepada Pihak Masyarakat, agar tidak membiarkan tindakan perusakan hutan terlalu lama. Jika sudah melihat adanya perbuatan tindak pidana maka dengan sigap buatlah laporan kepada Pihak Kepolisian mengenai perbuatan yang mengandung unsur pidana tersebut. Agar dilakukan tindakan terhadap oknum dan pelaku yang melakukan tindakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

D Rahmi Hidayat, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Persepektif Kriminalogi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

H. Philips Dillah dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad Andi Sofyan. dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Internet

Anonim, “Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan”, www.hukumonline.blogspot.co.id, diakses Jumat, 08 Desember 2017, Pukul 15.00. wib.

Anonim, “Permenhut-No.02 Tahun 2005”, www.Permenhut-No.-02-Tahun-2005.or.id, diakses Minggu, 11 Februari 2018, Pukul 10.00.

Anonim, “Dasar Hukum Rupbasan”, www.slideshare.net/rupbasanjaksel/dasar-hukumrupbasan.com, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 15.00

Azwar Hamid, “Perusakan Hutan”, www.azwarhamid.blogspot.co.id, diakses Minggu, 03 Desember 2017, Pukul 15.00. wib.

Hasrun Malik, “Tindak Pidana Perusakan Hutan”, www.hasrunmalik.blogspot.co.id, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul, 14.00. wib.

Imam Kuncoro, “Pengantar Ilmu Kehutanan”, www.imamkuncoro.wordpress.com, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul 14.00. wib.